

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM HAL  
TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DI POLDA SUMATERA SELATAN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Hafizh Yamanda Putra  
NIM :  
PROGRAM KEKHUSUSAN :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM HAL  
TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)  
DI POLDA SUMATERA SELATAN**

Telah diuji dan lulus dengan baik dan benar pada tanggal 21 November 2019 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 21 November 2019

**SKRIPSI**

Mengesahkan,  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP : 195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Oleh :

**MUHAMMAD HAFIZH YAMANDA PUTRA**

02011381520209

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Hafizh Yamanda Putra  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Juni 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 November 2019



  
Muhammad Hafizh Yamanda Putra

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”*

### **QS MUHAMMAD AYAT 7**

*“Kill them with your success, then bury them with a smile”*

“Bunuh mereka dengan kesuksesanmu, kemudian kubur mereka dengan senyuman”

## KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*Error in Persona*) Di Polda Sumatera Selatan”**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Demikianlah apabila banyak kesalahan dalam Skripsi ini, Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 November 2019



Muhammad Hafizh Yamanda Putra

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Dengan telah selesainya penulisan Skripsi ini saya selaku Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini Penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1 Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
- 2 Kedua Orang Tua, Papa (Ahmad Sofyan) dan Bunda (Tengku Rahimah) yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan kasih sayang.
- 3 Adikku Salsabila Yamanda Putri yang selalu membuat kesal
- 4 Keluarga di Medan yang selalu memberikan support dan doa untuk diriku.
- 5 Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
- 6 Bapak Dr. Febrion, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7 Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- 8 Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 9 Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 10 Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing Kedua.
- 11 Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama.
- 12 Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.HUM. selaku Penasehat Akademik
- 13 Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 14 Himas FH Unsri yang telah membuat diriku menjadi seorang yang bertanggungjawab dan berkomitmen serta mengajari banyak hal mengenai berorganisasi yang baik.
- 15 Sahabat-sahabatku di Kampus, Wilman, Fira, Dwi, Rachem, Husnul, Tredy, Mondan, Gusty, Sutan, Yogi, Wakdom, Fika, Erry, Awang. Karena kalian aku merasa tak pernah sendiri.
- 16 Grup Line Capeq Family yang selalu memberikanku semangat untuk menyelesaikan skripsi.
- 17 Sahabat-sahabatku dari SMP, Aldo, Yuen, Randi, Dhimas, Faruq, Yoga, Adit, Fikri yang selalu bisa membantu ketika aku perlu bantuan dan memberikan kegembiraan.
- 18 Sahabat-sahabatku RANCAKBANA, Deni, Farhan, Wira, Mamat, Rachem, Naomi, Tiwik, Siva yang berteman dari awal PK2 sampai sekarang.
- 19 Grup Line janck, Romy, Ardan, Ucok, Heru, Rio, Akmal, Robbi, Nodi, Nanda kawan-kawan nongki ketika gabut.

- 20 Adik-adik Himas FH dan juga kakak-kakak Himas FH beserta Alumni yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- 21 Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang juga berpengaruh selama masa kuliah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Ruang Lingkup.....	
F. Kerangka Teori.....	
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	21
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	21
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	23
3. Kepolisian Sebagai Subsystem Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	33
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	33
2. Pengertian Penangkapan.....	38
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik yang Ditentukan dalam KUHAP.....	39
4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Di Polda Sumatera Selatan.....	
B. Pertanggungjawaban Penyidik Polda Sumatera Selatan dalam hal Terjadinya Salah Tangkap ( <i>Error In Persona</i> ) Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	

1. Sanksi Terhadap Penyidik Polda Sumatera Selatan dalam hal Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*) Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*) Oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan.....

**BAB IV PENUTUP.....**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN**




## ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah Apa faktor-faktor penghambat penyidik Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penangkapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik Polda Sumatera Selatan dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun faktor-faktor penghambat penyidik Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penangkapan yaitu faktor hukum, faktor pengeka hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor kebudayaan. Kemudian pertanggungjawaban penyidik Polda Sumatera Selatan terhadap terjadinya salah tangkap (*error in persona*) mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin yaitu teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari, dan menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 berupa sanksi moral yaitu kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.


**Kata kunci :** Polri, Penyidik, Salah Tangkap

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.  
NIP. 1954121981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyelidik.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

<sup>1</sup> R.Abdussalam, *Penegakan hukum Dilapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm. 1

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik terdiri dari :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
2. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang.

Tugas dan wewenang penyidik kepolisian harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, tujuan dan fungsi Polri itu sendiri, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. Adapun kewajiban dan wewenang penyidik yang di atur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan pada saat di tempat kejadian;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu tugas penyidik yaitu penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.”

Proses penangkapan berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 10 penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki maka biasa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya.

Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan

tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya mengenai moral penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup>

KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat didalam Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>3</sup>

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

1. Keadaan yang sangat perlu;
2. Tidak bertentangan dengan perundang - undangan;

<sup>2</sup> M.Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule : Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, Hlm. 66.

<sup>3</sup> *Ibid*

### 3. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

Untuk dapat menjalankan fungsi tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Kode Etik Profesi Polri yang diformulasikan dalam peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.<sup>4</sup>

Rumusan-rumusan yang ada dalam Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah aturan atau norma keharusan dan larangan yang menuntun dan membimbing bagaimana seharusnya anggota kepolisian berperilaku dalam memegang dan menjalankan profesi kepolisian, tidak memandang pangkat, golongan maupun jabatan, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk memenuhinya.<sup>5</sup>

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang sama sekali tidak bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif bagi korban. Selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. Tetapi hanya dengan membebaskan dan meminta maaf kepada korban salah

<sup>4</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm. 89.

<sup>5</sup> *Ibid*

tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan juga peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri, diharapkan anggota Polri bisa memahami serta mengerti apa yang menjadi fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dengan adanya kode Etik ini diharapkan dapat membimbing agar setiap anggota Polri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri, sehingga kesalahan ataupun kelalaian pada saat menjalankan tugas sebagai anggota Polri bisa diminimalisir.

Penyidik memiliki kewenangan antara lain kewenangan melakukan penangkapan. Tetapi dapat terjadi penyidik mempunyai pertimbangan yang keliru dalam melakukan penangkapan sehingga terjadi kesalahan penangkapan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisa sederhana berkaitan dengan “PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DI POLDA SUMATERA SELATAN“

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penghambat penyidik Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penangkapan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik Polda Sumatera Selatan dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat penyidik Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penangkapan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik Polda Sumatera Selatan dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang pertanggungjawaban penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*).
2. Manfaat Praktis  
Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi refrensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pada penulisan ini ruang lingkup dibatasi hanya tentang pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) di Polda Sumatera Selatan.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan teori yakni :

1. Teori pertanggungjawaban Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>6</sup>. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan<sup>7</sup>.

2. Teori kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, Di dalam kewenangan terdapat

<sup>6</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335-337.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 60.

wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>8</sup> Berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu,

meliputi:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.<sup>9</sup>

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris,

<sup>8</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm. 65.

<sup>9</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 104.

melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama).<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan teoritis tersebut diatas maka teori pertanggungjawaban dan kewenangan merupakan keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>11</sup> Atau dapat juga di sebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, Hlm. 90.

<sup>11</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 15.

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm, 16.

Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta agar memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.<sup>15</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **3. Sumber Data**

- a) Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di Polda Sumatera Selatan.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm. 43.

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 51.

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 68.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, obyek resmi, yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>16</sup> yang berupa bahan-bahan hukum yang

terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>17</sup> yang terdiri dari :

a. Pembukaan Undang-undang Dasar;

b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer<sup>18</sup>, yang terdiri dari :

a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;

b. Artikel di jurnal hukum;

c. Skripsi, tesis dan disertasi hukum;

d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>19</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan

bahan hukum tersier yaitu bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media

cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi

ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapatkan

melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta 2013, Hlm. 106.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 29.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 38.

<sup>20</sup> Zainuddin, *OP.Cit*, Hlm. 107.

b. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kepolisian Palembang pada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sumatera Selatan.

## 6. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>22</sup>

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>23</sup>

Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian sampel penelitian ini di ambil secara bertujuan (*purposive sampling*). Sampel diambil dari wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Bin Opsnal Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan dan Penyidik yang bertugas di Polda Sumatera Selatan.

## 7. Analisis Data

Data yang di peroleh dari bahan hukum akan di olah secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis selanjutnya di susun secara sistematis, yang

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, CV Apabeta, Bandung, 2011, Hlm. 10.

<sup>23</sup> *Ibid*

akhirnya semua akan di ambil kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

#### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif.<sup>24</sup> Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 202.